

**ANALISIS PERMOHONAN WALI A'DHAL KARENA PERHITUNGAN
WETON JAWA DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(PUTUSAN NO. 44/PDT.P/2022/PA.NGJ)

SKRIPSI



Oleh:

KHOIRUL HIDHAYATI

NIM. 101190048

Pembimbing:

Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H..

NIP 198505202015031002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Hidayati, Khoirul 2024. *Analisis Permohonan Wali A'dhal Karena Perhitungan Weton Jawa Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Islam (Putusan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj).* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Lukman Santoso, M.H..

Kata Kunci/Keywords : Wali Adhal, Perhitungan Weton Jawa, Hukum Islam

Pernikahan sah dilakukan jika memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan. Dari syarat dan rukun pernikahan salah satu dari rukun nikah yang harus ada dalam sebuah pelaksanaan pernikahan adalah Wali Nikah. Di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Meskipun sudah diatur sedemikian, namun juga terdapat wali yang enggan menikahkan anaknya kemudian disebut sebagai Wali A'dhal. Hal ini menjadi sebuah permasalahan, sebab wali mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah perkawinan. Fenomena tersebut terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk pada permohonan perkara No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj, adapun penyebab keengganan wali tersebut adalah karena weton jawa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan permohonan wali adhol pada putusan No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal atau yuridis normative. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dan objek pembahasan yang dimaksud. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan wali adhal Majelis hakim memutus perkara mempertimbangkan hukum Islam dan aspek-aspek yang menjadi pokok perkara dalam penetapan wali adhal ini seperti halnya kedua calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, menunjuk Kepala KUA setempat sebagai Wali Hakim, dan alasan penolakan wali pemohon juga tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian mencari pertimbangan hukum Islam dan dasar hukum yang relevan dengan penetapan perkara ini, lalu dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dalam penetapan wali adhal. Penetapan wali adhal disahkan oleh majelis hakim sesuai dengan maqashid syariah: *hifzu ad-din* (menjaga agama), *hifzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-maal* (menjaga harta), *hifz al-'aql* (menjaga akal).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Khoirul Hidayati

Nim : 101190048

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **ANALISIS PERMOHONAN WALI A'DHAL KARENA PERHITUNGAN WETON JAWA DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PUTUSAN NO. 44/PDT.P/2022/PA.NGJ)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 14 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Khoirul Hidayati
NIM : 101190048
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS PERMOHONAN WALI A'DHAL KARENA
PERHITUNGAN WETON JAWA DI PENGADILAN
AGAMA NGANJUK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(PUTUSAN NO. 44/PDT.P/2022/PA.NGJ)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 5 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. (.....)
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Dr. Lukman Santoso, M.H. (.....)

Ponorogo, 20 Juni 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Hidayati
NIM : 101190048
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Permohonan Wali A'dhal Karena Perhitungan Weton Jawa Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Islam (Putusan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Khoirul Hidayati
Nim. 101190048

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Hidhayati

NIM : 101190048

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judu : Analisis Permohonan Wali A'dhal Karena Perhitungan Weton
Jawa Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Islam
(Putusan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Juni 2024

Penulis,



Khoirul Hidhayati

101190048

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.¹ Pernikahan sah dilakukan jika memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) Calon Suami; b) Calon Isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi dan e) Ijab dan Kabul”.² Dari syarat dan rukun pernikahan salah satu dari rukun nikah yang harus ada dalam sebuah pelaksanaan pernikahan adalah Wali Nikah.³

Di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Serta Pasal 20 yaitu : “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yakni islam, aqil dan balig.”⁴ Imam Syafi’i

¹Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinn Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 2 (2020), 111.

² *Kompilasi Hukum Islam* 116-117.

³ Joko Lelono dan Taufik Yahya, “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)”, *Journal of Civil and Bussiness Law*, 2 (2021), 314.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam* 118.

sangat beragam. Adapun faktor penyebab wali adhal adalah karena perbedaan suku bangsa, tidak sekufu dalam kehidupan sosial ekonomi calon suami dan calon suami tidak diketahui dengan jelas asal usulnya. Dari beberapa faktor penyebab wali adhal terdapat putusan yang menarik untuk diteliti yaitu terkait wali adhal karena perhitungan weton jawa. Penelitian ini berfokus pada salah satu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk No. 44/PDT.P/2022/PA.NGJ. Hal yang menarik pada putusan ini adalah dimana dalam permohonan wali adhal disebabkan karena adat jawa tentang perhitungan weton jawa. Terkait hal ini, menarik untuk dicermati putusan tentang wali adhal karena perhitungan weton jawa serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perspektif hukum Islam.

Data pengajuan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk menunjukkan:

Permohonan Wali Adhal pada tahun 2022 di PA Nganjuk



(Grafik pengajuan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk tahun 2022)

Dari data tersebut ada satu yang unik untuk dikaji yaitu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Nomor 44/PDT.P/2022/PA.NGJ. Adapun judul yang penulis angkat adalah “Analisis Permohonan Wali A’dhal Karena Perhitungan Weton Jawa Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Islam (Putusan No. 44/PDT.P/2022/PA.NGJ)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap amar putusan permohonan wali adhol pada putusan No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah diatas dapat diperoleh beberapa tujuan yang akan dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap amar putusan permohonan wali adhol pada putusan No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan terkumpulnya data-data yang memiliki nilai manfaat, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dan acuan dalam bidang hukum Islam khususnya terkait dengan masalah permohonan wali a'dhal karena weton jawa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Dapat menjadi masukan kepada para ahli hukum untuk pengembangan ilmu pengetahuan Islam agar selaras dengan perkembangan zaman.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, kontribusi dan bahan pertimbangan masyarakat Islam tentang wali adhol.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki sedikit kecocokan dengan masalah Permohonan Wali A'dhal karena Perhitungan Weton Jawa.

Pertama, penelitian Muhammad Idzhar Faza yang berjudul “Faktor Penyebab Wali Adhol Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” yang telah selesai disusun pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas masyarakat Kecamatan Ngantru belum memahami mengenai wali adhal sehingga menyebabkan adanya kasus wali

adhal di Kecamatan Ngantru. Faktor penyebab wali adhal di Desa Ngantru Kabupaten Tulungagung adalah karena faktor adat, ekonomi, komunikasi keluarga, agama, pendidikan dan derajat.⁹

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas wali adhal. Perbedaannya adalah pada penelitian ini berfokus pada penyebab wali adhal di Desa Ngantru Kabupaten Tulungagung, sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas adalah analisis pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj. Dalam perspektif penelitian juga ada perbedaan yakni pada penelitian ini menggunakan perspektif maqasyid syariah Imam Al-Syatibi, sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum Islam.

Kedua, penelitian Fajar Nur Kholifah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adol Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)” yang telah selesai pada tahun 2019. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim pada penetapan No. 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas mengenai wali adhal karena calon suami mengidap penyakit kusta di Pengadilan Agama Pasuruan. Pertama, ditemukan bahwasannya ditemukan fakta bahwa memang benar calon suami mengidap penyakit kusta. Kedua, fakta bahwa perempuan atau pemohon tersebut adalah seorang janda.

⁹ Muhammad Idzhar Faza, Faktor Penyebab Wali Adhol Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 53.

Sehingga pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan wali adhal tersebut adalah karena perempuan tersebut seorang janda, maka ia berhak atas dirinya sendiri daripada walinya.¹⁰

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Perbedaan penelitian ini memfokuskan pada masalah perkara wali adol karena calon suami mengidap kusta, sedangkan peneliti memfokuskan pada perkara wali adhal karena perhitungan weton jawa.

Ketiga, penelitian Nuriyandari Listiani yang berjudul “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0057/Pdt.P/2016/PA.Smg Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik” yang telah selesai pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengadilan Agama Semarang telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan (Pemohon) yang walinya adhal, maka Pengadilan Agama Semarang mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut, dan perkara

¹⁰ Fajar Nur Kholifah, *Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adol Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)*, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 59

penetapan wali adhal ini merupakan perkara voluntair, karena hanya ada Pemohon saja tanpa ada Termohon. Bahkan perkara ini tidak mempunyai upaya hukum banding maupun kasasi karena hanya bersifat sepihak saja.¹¹

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wali adhal dan penetapan hakim dalam memutus perkara. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus permasalahan. Sementara perbedaan penelitian, penelitian ini berfokus pada wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik, sedangkan dalam penelitian penulis memfokuskan pada wali adhal karena perhitungan weton jawa.

Keempat, penelitian Ahmad Nasir Hasbullah yang berjudul “Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj) yang telah selesai pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan permohonan wali adhal dengan alasan adat jawa (jilu) atau mempelai laki-laki/perempuan anak ke satu akan melangsungkan pernikahan dengan anak dengan anak ke 3 dikabulkan oleh majelis hakim. Dasar Hukum penetapan Majelis hakim menggunakan teori ratio decidendi bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi pokok perkara dalam penetapan wali ‘adhal ini seperti halnya kedua calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, menunjuk Kepala KUA

¹¹ Nuriyandari Listiani, Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0057/Pdt.P/2016/PA.Smg Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 56

setempat sebagai wali Hakim, dan alasan wali pemohon juga tidak sesuai dengan syari'at islam, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan perkara ini, lalu dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dalam penetapan 'adhal.¹²

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wali adhal karena adat jawa dan penetapan hakim dalam memutus perkara serta permohonan di Pengadilan Agama Nganjuk. Perbedaan penelitian ini berfokus pada wali adhal karena adat jawa yaitu jilu, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada perhitungan weton jawa.

Kelima, penelitian Isna Rofiatul Hasanah dengan judul "Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Wali 'Adal Karena Larangan Adat Dan Kepercayaan Desa Banjarsem Kabupaten Blora (Studi Penetapan Nomor: 493/Pdt.P/2020/PA.Bla)" yang telah selesai pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Agama Blora telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim. Pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla tentang wali adal di Pengadilan Agama Blora tentang alasan adanya kepercayaan orang tua Pemohon terhadap adat dilarang menikah dengan calon suami yang berasal dari desa asal usul orang tua. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus

¹² Ahmad Nasir Hasbullah, Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj), *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 58

perkara Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla Tentang wali adal di Pengadilan Agama Blora telah sesuai dengan hukum Islam.¹³

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wali adhal karena adat jawa dan penetapan hakim dalam memutus perkara. Perbedaan penelitian ini, peneliti berfokus pada larangan adat menikah dengan calon suami yang berasal dari desa asal usul orang tua. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada perhitungan weton jawa.

Keenam, penelitian Sirajuddin dengan judul “Relevansi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Wali Adhal Dengan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” yang telah diselesaikan pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili wali yang tidak mau menikahkan wanita di bawah perwaliannya dengan lelaki yang sekufu dengannya yang mana antara keduanya saling menyukai, ketika wali adhal maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Pendapat tersebut sangat relevan dengan UU No. 39 Tahun 1999 dalam pasal 10 dan UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 B ayat 1 tentang hak asasi manusia di Indonesia.¹⁴

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas wali adhal. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada pemikiran

¹³ Isna Rofiatul Hasanah, Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Wali ‘Adal Karena Larangan Adat Dan Kepercayaan Desa Banjarsem Kabupaten Blora (Studi Penetapan Nomor:493/Pdt.P/2020/PA. Bla), *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 53.

¹⁴ Sirajuddin, Relevansi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Wali Adhal Dengan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Skripsi*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 68.

Wahbah Az-Zuhaili, sementara penelitian penulis berfokus pada perspektif hukum Islam.

Ketujuh, Penelitian Mahfud Riza yang berjudul “Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah)” yang telah diselesaikan pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan dalam hukum Islam, perhitungan weton tersebut bertentangan dengan ajaran agama, karena akan meramalkan masadepan merupakan hal yang musyrik, karena hanya Allah lah yang maha mengetahui masa depan. Apabila masyarakat hanya menggunakan perhitungan weton untuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan dan ditidak sepenuhnya percaya maka boleh-boleh saja dilakukan.¹⁵

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas wali adhal karena perhitungan weton jawa dan berfokus pada perspektif hukum Islam. Sementara perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada penyebab wali adhal di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas adalah analisis pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj.

¹⁵ Mahfud Riza, Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah), *Skripsi*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018), 52.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif dimana metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti putusan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana hasil pada penelitian ini cenderung bersifat deskriptif karena menggunakan analisis.¹⁷

2. Data dan Bahan Hukum

a. Data

Adapun data yang diperlukan penulis untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini adalah data terkait tinjauan hukum Islam terhadap permohonan wali a'dhal karena perhitungan weton jawa putusan hakim No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj menurut perspektif hukum Islam.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

¹⁶ Suherman dan Sri Yunarti, "Analisis Sosiologis Dan Yuridis Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1b", *Jurnal Studi Keislaman*. 120.

¹⁷ Sandi Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan baik berupa jurnal maupun tesis.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dan objek pembahasan yang dimaksud.¹⁹

Setelah data-data yang diperlukan terakumulasi, akan dilakukan pengolahan data-data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna anatara satu dengan yang lainnya. Dalam tahap ini data yang

¹⁸ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 2007), 12.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 24

sudah diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj.

- b. *Organizing*, yaitu menyatakan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ada. Dalam tahapan ini, data yang sudah dipilah-pilah dikategorikan dalam sub-sub tema yang telah ditentukan. Adapun sub-sub tema dalam penelitian ini antara lain: analisis hukum Islam tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj dan perspektif hukum Islam terhadap amar putusan permohonan wali adhol pada putusan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj.
- c. Menemukan hasil temuan, yaitu menemukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Dalam tahapan ini data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan tema yang diteliti. Yaitu: Analisis Permohonan Wali A'dhal Karena Perhitungan Weton Jawa Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Islam (Putusan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj).

4. Analisis Data

Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan melakukan perincian terhadap masalah yang diteliti dengan cara memilah maupun memilih

pengertian objek tersebut hanya untuk mengetahui kejelasan objek tersebut.²⁰

Sedangkan metode analisis isi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data berdasarkan data yang telah tampak, atau sebagaimana adanya, kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut.²¹ Ini semua dilakukan hanya dengan tujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.²² Oleh karena itu, lebih tepat jika analisis menurut an sesuai dengan isinya saja yang disebut *content Analysis* (analisis isi). Analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk menghimpun dan menganalisis dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik akan pesan-pesan dari suatu teks yang resmi dan valid secara objektif.²³

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, yaitu suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan mengandung nilai kebenaran. Moleong menjelaskan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu:

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 67.

²² Kholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 44.

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 81.

- a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam penentuan data. Dalam perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan untuk melakukan pengumpulan data untuk memastikan benar tidaknya suatu data.
- b. Ketekunan/keajegan Pengamat Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau permasalahan yang dicari, dengan begitu urutan peristiwa dan kapasitas data menjadi pasti.
- c. Triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena untuk menguji keabsahan informasi dalam penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat memeriksa ulang temuannya dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua lima bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Adapun isinya sebagai berikut:

²⁴ Adhi Kusumastuti, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), 74-77

BAB I merupakan bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum arah penelitian. Diawali dengan latar belakang masalah terkait dasar dilaksanakannya penelitian. Menggambarkan secara spesifik masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Bab ini juga mengulas terkait manfaat dan tujuan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga memaparkan telaah pustaka yang berisikan hal perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kajian teori dan metode penelitian juga disampaikan dalam bab ini yang berisi dasar untuk menjawab permasalahan yang diangkat peneliti. Terakhir, sistematika pembahasan yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II merupakan bab teori tentang konsep wali nikah, wali a'dhal, perhitungan weton jawa dan tujuan hukum Islam. Point pertama akan membahas konsep wali nikah. Diantaranya pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, rukun dan syarat wali nikah, urutan wali dalam pernikahan dan macam-macam wali nkah. Pada poin kedua membahas mengenai wali adhal. Diantaranya, pengertian wali adhal dan kriteria wali adhal. Sedangkan pada point ketiga akan membahas mengenai perhitungan weton jawa diantaranya pengertian weton, cara menghitung weton dan akibat yang timbul dari perhitungan tersebut. Kemudian yang terakhir point keempat adalah tujuan hukum Islam yang membahas mengenai pengertian hukum Islam dan tujuan dari hukum Islam.

BAB III merupakan bab hasil penelitian. Bab ini berisi tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj

yang berisi tentang deskripsi putusan No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj dan pertimbangan hukum hakim.

BAB IV merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj dan perspektif hukum Islam terhadap amar putusan permohonan wali adhal pada putusan No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj.

BAB V adalah bab penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan putusan Pengadilan Agama Nganjuk terhadap permohonan wali adhal karena weton jawa perspektif hukum Islam (Putusan No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj) dan dilengkapi dengan saran dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini.

BAB II

**KONSEP WALI NIKAH, WALI A'DHAL, PERHITUNGAN WETON
JAWA DAN TUJUAN HUKUM ISLAM**

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong dan penguasa.¹ Dalam perkawinan pengertian seorang wali adalah orang yang melakukan sesuatu atas nama pengantin wanita ketika akad pernikahan dilangsungkan.²

Salah satu dari rukun nikah yang harus ada dalam sebuah pelaksanaan pernikahan adalah Wali. Pernikahan secara Islam harus dilakukan oleh seseorang wali dari pihak perempuan atau wakilnya dengan seorang laki-laki sebagai calon suami atau wakilnya. Wali tersebut harus laki-laki muslim, baligh, berakal, adil (tidak fasik).³

Urgensi wali dalam pernikahan adalah sebuah hal yang sangat mempengaruhi keabsahan dalam pernikahan. Di dalam Islam, menurut fiqh munakahat wali nikah dalam agama Islam merupakan rukun dan unsur yang penting bagi mempelai wanita

¹ Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 89.

² Tinuk Dwi Cahyani, *HUKUM PERKAWINAN*, (Malang: UMM Press, 2020), 15.

³ Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb), 315.

dalam melangsungkan perkawinan. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi etika moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang di inginkan.⁴

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Jumhur ulama berpendapat adanya wali dan urutan wali adalah bersumber pada Al-quran dan Al-Hadith. Salah satu sumber dari Al-quran adalah quran surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَآ ضَوْأَ بَيْنَهُمْ بِأَلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."⁵

Dasar hukum wali nikah menurut hukum positif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19-20 berikut :

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

a) Wali nasab.

⁴ Moh. Hasan, "Problematika Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal of Islamic Studies*, 2 (2023), 36.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 36.

b) *Wali hakim*.⁶

3. Rukun dan Syarat Wali Nikah

Adapun syarat-syarat menjadi wali Pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni:

- a. Muslim, yakni orang islam orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
- b. Aqil dan baligh, yaitu orang tersebut sudah pernah bermimpi junub (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 Peraturan tentang Pencatatan Nikah juga menjelaskan Syarat menjadi wali dalam pernikahan pada pasal 18, yaitu:

- a. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.

Syarat wali nasab adalah:

- 1) laki.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 Tahun.
- 4) Berakal.
- 5) Merdeka dan

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo,2010), 118.

- 6) Dapat berlaku adil.
- b. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
- c. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau berhalangan.
- d. Adanya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan kepenetapan pengadilan.⁷

4. Urutan Wali Dalam Pernikahan

Menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 21 wali nikah terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Urutan kedudukan tersebut, yaitu :

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- c. Kelompok kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;

⁷ Ikhsan Harjanto, "Menurut Peraturan Menteri Agama No . 30," *ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1*, No. 2 (2019). 69-70.

- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam menerangkan jika dalam suatu kelompok terdapat beberapa orang yang berhak menjadi wali maka yang paling berhak menjadi wali adalah orang yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat yang hanya seayah. Jika dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama maka yang berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan yang memenuhi syarat.⁸

5. Macam-Macam Wali Nikah

a. Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Dan lebih singkat terdapat dalam kompilasi hukum Islam Pasal 21: Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-

⁸ Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, 12–15.

laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁹

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.

Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

- 1) Kepala pemerintahan (shulthan)
- 2) Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintah atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.¹⁰

c. Wali Tahkim

Wali Tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, “Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pasa si ... (calon istri) dengan mahar ... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab, “Saya terima tahkim ini”.

⁹ Moh. Hasan, “Problematika Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal of Islamic Studies*, 2 (2023), 46-47.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 249.

Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali Nasab tidak ada;
- 2) Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya;
- 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.¹¹

d. Wali Maula

Menurut Saebani dalam fikih munakahat wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, yakni seorang majikan atau tuannya sendiri karena seorang budak yang berhak untuk menikahkan adalah tuannya. Seorang laki-laki boleh menikahkan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan tersebut rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Imam Malik pernah berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya. Dengan laki-laki yang disukainya, lalu ia menikahkan dirinya sendiri atau dengan lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan nikahnya sudah sah walaupun calon suami belum begitu dikenalnya. Pendapat ini didukung Oleh Imam Al-Sauri, Imam Auza'i, Imam Lais dan Imam Hanafi. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat yang berhak

¹¹ Ibid, 250.

menikahkan adalah wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan.

Dengan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah tidak melarang untuk menikahkan budak dan si tuan memiliki hak terhadap siapa saja yang ingin dia nikahkan kepada budak perempuannya.

e. Wali Mujbir

Yang dimaksud dengan wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan orang yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa meminta pendapat mereka terlebih dahulu. Dan aqadnya berlaku juga bagi orang yang akan dinikahkannya tanpa melihat ridha atau tidaknya perempuan tersebut. Pendapat lain mengenai wali mujbir ialah wali nikah yang dapat memaksa anak gadisnya untuk menikah tanpa seizinnya. Dalam pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, wali mujbir adalah bapak dan kakek. Jika bapak tidak ada. Sementara dalam pandangan Malikiyah wali mujbir hanya bapak saja. Dan berbeda dengan Hanafiyah yang berpendapat bahwa seluruh wali adalah mujbir karena hakikat wilayah adalah dijalankannya ucapan (seseorang) oleh orang lain, baik orang lain itu rela atau tidak. Hanya saja hak memaksa ini

hanya berlaku untuk anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau orang dewasa yang gila, baik laki-laki maupun perempuan. Dan untuk wasiat wali nikah terhadap seorang perempuan yang diwasiat Malikiyah dan Hanabilah bersepakat juga termasuk mujbir.¹²

f. Wali Adhal

Wali a'dhol yakni seorang wali yang menolak menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak syar'i hingga menyebabkan dia berstatus dzalim.¹³ Adanya wali a'dhol itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalunya untuk mengetahui kemaslahatan yang dihadapinya.¹⁴ Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah wali hakim, karena a'dhol adalah dzalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang dzalim adalah hakim.¹⁵

¹² Moh. Hasan, "Problematika Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal of Islamic Studies*, 2 (2023), 47-49.

¹³ Hilma Syita El Asith, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2 (2020), 89.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 252.

¹⁵ *Ibid*, 253.

B. Wali A'dhal

1. Pengertian Wali A'dhal

Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa atau berhak mengawinkan seorang wanita. Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Sedangkan kata “Adlal” berasal dari Bahasa Arab yaitu: **عضلا عليه-** **عضل** yang berarti “Menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak”.

Secara etimologis, wali adhal berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan syar'i. Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Pengertian wali adlal Secara terminologi kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu **اولاء - ي ي -**

كاملو kamaj kutneb naged وي ل yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan.¹⁶

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan wali tersebut syar'i atau tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis Wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal beragama Kristen/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu :

Pasal 23

a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali Nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya

¹⁶ Moch. Aziz Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," Vol. 4, No. 2(2018). 103.

atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.

b. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila wali nasab adhol atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhol, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan adholnya wali kepada Pengadilan Agama dimana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhol dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan adholnya wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama setempat untuk bertindak sebagai wali hakim.¹⁷

2. Kriteria Wali A'dhal

Seseorang dikatakan wali a'dhol jika:

a. Adanya penolakan wali untuk menikahkan anaknya atau seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya.

¹⁷ Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Kota Bandar Lampung: universitas islam negeri raden intan lampung), hlm. 26-28

- b. Adanya permintaan untuk menikahkan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya.
- c. Calon yang diajukan adalah sekufu. Bukan sekufu dalam masalah duniawi saja melainkan juga dalam persoalan agama.
- d. Calon yang diajukan tidak harus mampu membayar mahar mitsil selama anak perempuan tersebut rela. Kecuali jika calon suami diajukan oleh wali, maka harus mampu membayar mahar mitsil secara penuh.
- e. Calon yang diajukan tidak mengalami cacat yang dapat menyebabkan terhalangnya pelaksanaan kewajibannya sebagai suami.
- f. Antara calon suami dengan perempuan sudah saling mencintai dan menyayangi sehingga jika tidak dinikahkan khawatir akan melakukan perzinaan.
- g. Alasan-alasan penolakan yang disampaikan wali tidak bertentangan dengan syara.¹⁸

C. Perhitungan Weton Jawa

Weton dapat diartikan sebagai hari kelahiran. Kata weton berasal dari Bahasa Jawa “Wetu” yang berarti keluar atau lahir. Kemudian mendapat akhiran “an” yang mana menjadikannya sebagai bentuk kata benda. Adapun yang disebut dengan weton ialah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Jadi kata weton

¹⁸ Hilma Syita El Asith, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali ‘Adal’”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2 (2020), 89.

merupakan pengabungan, penghimpunan, penyatuan, atau penjumlahan hari lahir seseorang. Yaitu hari minggu, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, dan sabtu dengan hari pasaran, yaitu kliwon, legi, pahing, pon dan wage.

Petung weton yang berdasarkan penanggalan Jawa merupakan pengetahuan masyarakat Jawa yang diperoleh dari para leluhurnya dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan akan petung weton yang dimiliki oleh masyarakat Jawa merupakan sebuah ide. Dimana ide ini merupakan salah satu wujud dari sebuah kebudayaan.¹⁹

Masyarakat Jawa meyakini berbagai macam kegunaan weton di antaranya adalah sebagai perhitungan dalam mencari hari baik saat dilangsungkannya pernikahan. Jumlah Weton dapat diketahui dari hari kelahiran beserta pasarannya yang biasa ditulis oleh orang tua mereka masing-masing. Dan dalam metode perhitungan Jawa terdapat suatu gambaran yang sangat mendasari yaitu cocok yang artinya menyesuaikan, sebagaimana antara kunci dan gemboknya, begitu juga pria terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahinya.²⁰

Dalam tradisi masyarakat jawa, diantara persiapan yang harus dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan adalah menghitung weton pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.²¹ Pada dasarnya perhitungan weton dilakukan dengan rumusan sederhana yang diperoleh dari adat leluhur yang sudah berlangsung turun temurun.

¹⁹ Farid Rizaluddin dkk, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 1 (2021), 143.

²⁰ Khairul Fahmi Harahap dkk, "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif 'Urf Dan Sosiologi Hukum)", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2 (2021), 299.

²¹Ibid, 305.

Tata cara menghitung weton diawali dengan menjumlahkan jumlah hari lahir (weton) pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan berikutnya menjumlahkan jumlah hari pasaran kedua pasangan, dan berikutnya jumlah weton pasangan dan hari pasaran kedua pasangan juga di jumlahkan maka hasil dari penjumlahan (neptu) itu akan memberikan gambaran tentang hari apa yang terbaik untuk dilakukan resepsi pernikahan dan diketahui pula prediksi rumah tangga pasangan usai melangsungkan pernikahan.

Berikut tabel hitungan hari lahir (weton) dan jumlah hari pasaran yang biasa dipakai tokoh masyarakat Jawa dalam menetapkan hari pernikahan:

Hari	Nilai (Neptu)	Pasaran Jawa	Nilai (Neptu)
Minggu	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jumat	6		
Sabtu	9		

Setelah terjadi perhitungan antara penjumlahan weton dan pasaran masing-masing pasangan yang akan melangsungkan pernikahan,

maka jumlah keseluruhan (neptu) itu dapat disesuaikan dengan patokan Jawa yang sudah disusun oleh leluhur masyarakat Jawa zaman dahulu.²²

Contoh: Ayu akan menikah dengan Bayu. Ayu lahir pada hari Rabu Pahing dan Bayu lahir pada hari Sabtu Pon. Dalam konsep perhitungan weton jawa Ayu adalah $7 + 9 = 16$, sementara Bayu $9 + 7 = 16$. Maka jumlah keseluruhan (neptu) Ayu dan Bayu adalah 32 dengan patokan Sri/tinari.

Berikut patokan yang dimaksud:

No.	Nama patokan	Jumlah hitungan	Pengertian
1	Sri/tinari	5,14,23,32	Menunjukkan baik yaitu dalam perjodohan selalu mendapatkan rezeki yang banyak dan selamat rumah tangga.
2	Lungguh/ratu	2,11,20,29	Salah satu dari suami atau istri akan mendapatkan jabatan yang terhormat dan mulia.
3	Dunia/pesthi	8,17,26,35	Rumah tangga bahagia, kekayaan (rezeki) yang melimpah ruah.
4	Jodoh	3,12,21,30	Rumah tangga selalu rukun.
5	Pegat	1,9,10,18,19,27,29,36	Sering pasangan mendapatkan masalah dalam kehidupan.
6	Lara/sujanan	7,16,25,34	Gangguan besar dan berat mengakibatkan menderitanya suami dan

²² Khairul Fahmi Harahap dkk, "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif 'Urf Dan Sosiologi Hukum)", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2 (2021), 308.

			istri.
7	Padu	6,15,24,33	Rumah tangga selalu dihiasi pertengkaran.
8	Pati	4,13,22,31	Mendapatkan kematian dari anggota keluarga.

Tabel di atas panduan untuk melihat kecocokan weton dan hari pasaran calon pasangan pengantin Jawa yang akan melangsungkan pernikahan. Kecocokan terlebih dahulu dilihat dan diteliti setelah itu barulah dihitung weton dan pasaran kedua calon pengantin dihitung untuk menemukan hari yang tepat dan beruntung untuk melaksanakan pernikahan.²³

D. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan dan hubungan dengan Tuhan.²⁴

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi rahmatan lilalamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan

²³ Ibid, 309.

²⁴ Mochammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 3.

jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam Al-Quran Surah AL-Baqarah (2) ayat 201-202.²⁵

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
٢٠١ ر

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٢٠٢

Artinya: “Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha Cepat perhitungannya.”²⁶

Sesuai tujuan ayat Al-Quran diatas, terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam menurut Abu Zahra, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan.²⁷ Menurut Al-Syatibi bahwa tujuan hukum Islam diturunkan untuk manusia oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW adalah untuk kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Dalam kitab Al-Muwakaqat beliau menegaskan bahwa “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.” Kemudian ia juga menjelaskan bahwa “Hukum-hukum di undangkan untuk

²⁵ Zainudin Ali, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 26.

²⁷ Zainudin Ali, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11.

kemaslahatan hamba.” Oleh karena itu Al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat atau alasan pensyariaan hukum Islam.

Tujuan hukum Islam dalam istilah teoritisnya adalah maqashid syariah.²⁸ Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.²⁹

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan

²⁸ Abidin Nurdin, “Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2022), 44.

²⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, 118(2009), 117-118.

perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.³⁰

Dalam hukum Islam lima prinsip maqashid syariah adalah sebagai berikut:

1. *Hifzu ad-din* (menjaga agama)

Agama adalah tolak ukur kegidupan yang benar dan stabil bagi seluruh individu, bangsa dan umat manusia. Agama menjadi sandaran untuk mengetahui nilai, moral dan keadilan. Jika manusia dibiarkan tanpa agama yang memelihara aqidah dan mengatur urusan kehidupan mereka, pasti kehidupan mereka akan kacau balau. Oleh karena itu, untuk memelihara agama, Islam melakukannya dengan cara memerintah kaum Muslimin untuk mentauhidkan Allah dan menyembahNya. Dan dalam waktu yang sama Islam mengharamkan bid'ah, kufur dan syirik. Ibadah-

³⁰ Ibid, 119-120.

ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya ditetapkan untuk memelihara hubungan manusia dengan Allah. Termasuk ibadah-ibadah yang Sunnah, disyariatkan untuk melengkapi ibadah-ibadah wajib. Islam juga memerintahkan untuk berdakwah dan berjihad demi membela dan memperjuangkan agama. Dan Islam mengharamkan segala bentuk maksiat, penghinaan terhadap Allah dan RasulNya dan murtad (keluar dari agama). Islam akan menghukum orang yang melakukan hal-hal tersebut. Semua itu ditetapkan supaya dapat terpelihara agama.

2. *Hifzu an-nafs* (menjaga jiwa)

Jiwa atau nyawa itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa jiwa, manusia adalah mayat yang tidak bisa beraktivitas apa pun. Tanpa nyawa manusia akan mati, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apapun. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia. Islam menyuruh kaum muslimin untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, menjaga kesehatan badan dan berobat apabila sakit. Islam juga melarang mereka mencederai anggota badan sendiri maupun orang lain, dan lebih-lebih lagi Islam mengharamkan bunuh diri dan membunuh orang lain, agar jiwa raga manusia terpelihara dari segala perkara yang membahayakannya. Dari Islam memberikan hukuman bagi siapa yang melakukan hal-hal tersebut.

3. *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan)

Islam memandang bahwa keturunan manusia itu sesuatu yang penting dan harus dijaga. Tanpa keturunan, manusia akan tinggal namanya saja, menjadi masa lalu. Untuk memelihara keturunan, Islam mewajibkan kaum muslimin untuk menjaga kehormatan diri dan menikah secara sah. Hal ini karena hanya dengan pernikahan sah saja keturunan itu boleh didapatkan. Perzinaan juga menghasilkan keturunan, namun itu merupakan keturunan yang tidak baik. Oleh karena itu Islam juga melarang pornografi, pornoaksi, perbuatan zina, lesbianisme, homoseksual, mengibiri alat kelamin, membujang tanpa alasan yang benar, menuduh orang lain melakukan zina dan segala macam bentuk maksiat yang menyebabkan rusaknya harga diri seorang manusia dan keturunannya. Hal ini perlu dihindari agar harga diri seseorang itu terhormat dan keturunannya jelas nasabnya. Dan barang siapa yang melakukan perkara tersebut, dalam hukum Islam akan mendapat hukuman, hal ini agar keturunan dapat terjaga.

4. *Hifz al-mall* (menjaga harta)

Harta menduduki posisi yang sangat asasi dalam kehidupan manusia. Tanpa harta manusia akan hidup secara tidak normal dan layak. Hal ini karena semua aktifitas kehidupan itu memerlukan harta. Untuk mencari harta perlu harta, untuk membelanjakan harta pun juga perlu harta dan untuk beribadah

juga memerlukan harta. Shalat umpamanya, perlu kain sarung dan mukena sebagai penutup aurat. Begitu pentingnya harta bagi manusia sehingga syariat memeliharanya demi maslahat manusia itu sendiri. Untuk memelihara harta, Islam menyuruh kaum muslimin untuk mencari harta yang *halalan toyyiban* (halal lagi baik), bekerja di bidang-bidang pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat dan dengan cara yang Islami, serta membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. Dalam Islam melarang kaum muslimin memburu harta dunia dengan cara-cara yang diharamkan seperti menipu, mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Cara-cara haram ini dikenakan sanksi hukum yang berat sebagai penghormatan Islam kepada harta benda manusia dan agar supaya ia terpelihara dari tangan-tangan yang tidak berhak atasnya. Islam juga mengharamkan penggunaan harta untuk perkara-perkara haram seperti minum-minuman keras, perjudian dan lainnya.

5. *Hifz al-'aql* (menjaga akal)

Islam sangat menghargai akal, karena ia adalah sebab utama taklif. Taklif adalah pemberian beban hukum. dengan taklif ini maka manusia menjadi subyek hukum. Tanpa akal, manusia tidak menjadi *mukallaf* (dibebani dengan beban agama), dan dengan demikian tidak memiliki kecakapan sebagai subyek hukum. jika manusia tidak memiliki kecakapan sebagai subyek hukum, maka ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan

hukum. Oleh karena akal sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam memeliharanya. Pemeliharaan terhadap akal dilakukan dengan cara memerintahkan kaum muslimin untuk mencari ilmu pengetahuan dari buaian hingga liang lahat, berfikir positif dan membuka diri. Islam sangat menghargai ilmu, memberantas kebodohan dan kemalasan berfikir. Selain itu Islam mengharamkan segala makanan, minuman dan obat-obatan yang membahayakan akal pikiran seperti minuman keras, narkoba, pil ekstasi, ganja, sabu-sabu dan lainnya. Orang-orang yang mengkonsumsi hal-hal tersebut akan dikenakan hukuman. Dan ini semua adalah demi terpeliharanya akal manusia.³¹

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam AlQur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam".

³¹ Mochammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 25-29.

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia.³²



³² Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam, 118(2009), 120.

BAB III

ANALISIS PERMOHONAN WALI A'DHAL KARENA PERHITUNGAN WETON JAWA DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PUTUSAN NO. 44/PDT.P/2022/PA.NGJ)

A. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 44/Pdt.P/2022/Pa.Ngj Terhadap Permohonan Wali A'dhal Karena Weton Jawa

Dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj ini mengajukan permohonan wali adhal karena perhitungan weton jawa. Dalam perkara ini, Pemohon berumur 19 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai pedagang yang beralamatkan di Dusun Sugihwaras RT 20 RW 05 Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 13 Februari 2006. Ayah pemohon berumur 47 tahun, beragama Islam, pekerjaan pedagang yang beralamatkan di Dusun Sugihwaras RT 020/RW 005 Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Sedangkan ibu kandung pemohon berumur 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga

yang beralamatkan di RT 001/RW 002 Desa Bumi Harapan Kecamatan Way Serdang Kabupataen Mesuaji.¹

Peristiwa ini diangkat dari sebuah perkara yang terdaftar dalam register No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj pada tanggal 24 Januari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2022. Adapun duduk perkara pengajuan permohonan wali adhal berawal dari Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon yang berumur 26 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai karyawan proyek yang beralamatkan di Dusun Baron Timur RT 07 RW 02 Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Namun wali pemohon menolak dengan alasan menurut perhitungan weton tanggal lahir calon suami tidak cocok dengan tanggal lahir Pemohon.²

Pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesuatu yang menjadi halangan bagi pemohon dan calon suami pemohon untuk melangsungkan perkawinan. Hubungan antara Pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya, sulit untuk dipisahkan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun. Selama ini orang tua/pihak keluarga calon suami pemohon telah melakukan pendekatan/peminangan terhadap wali pemohon namun ditolak dengan alasan karena perhitungan weton tanggal lahir calon suami

¹ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj., 1.

² Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj., 2.

tidak cocok dengan tanggal lahir Pemohon. Penolakan wali nikah pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan pemohon, sehingga pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon.³

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk oleh Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag. M.H., dan Ugan Gandaika, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi Nurul Kamilatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan hakim dalam perkara ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena Pemohon dan orang tua Pemohon beragama Islam dan Pemohon memohon penetapan wali adhal karena wali mujbirnya tersebut telah enggan menikahkan Pemohon.
2. Majelis Hakim berpendapat bahwa wali pemohon adalah sebagai wali adhal karena telah enggan untuk bertindak sebagai wali nikah atas diri pemohon. Dikarenakan antara Pemohon dengan calon

³ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA. Ngj., 2-3.

suami pemohon tidak ada halangan syar'i atau halangan hukum untuk menikah dan dikarenakan wali pemohon telah adhal maka dapat menikah dengan wali hakim atas dasar putusan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

3. Karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, maka Majelis Hakim perlu menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk tersebut untuk bertindak sebagai Wali Hakim. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.
4. Dalam hadist Riwayat Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad yang diambil sebagai pendapat Majelis, bahwa antara Pemohon calon suaminya telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, lagi pula pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya ditunda.
5. Berdasarkan Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa permohonan pemohon telah beralasan dan

sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

6. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada pemohon.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj Perspektif Hukum Islam

Sesuai dengan rumusan masalah tentang bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj, maka pada sub bab ini peneliti menganalisis terhadap permohonan pemohon karena ke enggan wali pemohon menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Wali pemohon enggan menikahkan pemohon dengan alasan perhitungan weton jawa antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak cocok. Hal ini sangat merugikan pemohon lantaran penolakan wali nikah pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan pemohon, sehingga pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon. Adapun maksud permohonan wali adhal tersebut agar majelis hakim

mengabulkan permohonan pemohon dan dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon.⁴

Sebelum menjatuhkan putusan Perkara No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Saksi

Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dalam persidangan. Berdasarkan keterangan para saksi dan ditemukan bahwa fakta bahwa pemohon dengan calon suami pemohon keduanya akan melangsungkan pernikahan, pihak keluarga calon suami telah resmi melamar kepada keluarga Pemohon, antara Pemohon dan calon suami pemohon adalah orang lain yang tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, Ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan weton Pemohon tidak cocok dengan weton calon suami Pemohon, calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan proyek yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berupaya membujuk orang tua Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tetap tidak bersedia.

⁴ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj., 2.

2. Bukti

Berdasarkan dalil-dalil permohonan wali adhal dikaitkan dengan bukti surat-surat beserta keterangan para saksi yang meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Surat Keterangan Wali yang dikeluarkan oleh pihak Desa
- d. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan.⁵

3. Kaidah Fiqih

Dalam mengabulkannya Majelis Hakim menempatkan sisi kemafsadahan yang akan timbul ketika permohonan ini ditolak. Yakni keyakinan Majelis Hakim mengenai ketakutan terjadinya perzinaan lantaran hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terjalin kurang lebih selama 1 tahun. Maka sesuai dengan kaidah:

دَرُّهُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

”Menghindari kerusakan didahulukan dari pada kemaslahatan”⁶

⁵ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA. Ngj., 5.

⁶ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA. Ngj., 9.

4. Hukum Positif

Dalam penetapan No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj alasan keengganan menikahkan seperti yang tercantum dalam permohonan tidak melanggar ketentuan syariat dan hukum. Ditambah pula keterangan wali yang tidak dapat didengar karena wali tidak hadir dipersidangan . Maka hal ini tidak ada lagi alasan untuk menolak permohonan yang telah diajukan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tersebut.⁷

Berdasarkan fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa wali nikah Pemohon telah Adhal atau enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami pemohon.

Sebelum menjatuhkan penetapannya, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan syariat seperti dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.⁸ Kemudian barulah Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang hendak ditetapkan. Sebuah keputusan akan dianggap sah apabila sesuai hukum yang disertai pertimbangan yang ditemukan dalam

⁷ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj., 8.

⁸ Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah., Hal 9.

persidangan, tentunya pertimbangan mengenai penetapan wali adhal tersebut haruslah sesuai dengan syariat. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Nikah Nomor 11 Tahun 2007.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim haruslah tetap memperhatikan aspek kepastian, keadilan serta kemanfaatan terhadap keputusan yang akan ditetapkan. Hal tersebut akan dilihat melalui dalil permohonan, keterangan dalam persidangan, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Akan tetapi dalam permasalahan wali adhal ini terdapat hal pokok yang harus dipertimbangkan, yakni mengenai alasan keengganan wali nikah itu sendiri. Apabila alasan tersebut tidak melanggar ketentuan syariat maka permohonan harus dikabulkan. Ketentuan syariat tersebut di antaranya tidak ada unsur larangan perkawinan.⁹

Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.¹⁰

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 103.

¹⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal 9.

Dalam hal ini peneliti menganalisis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj menggunakan perspektif Hukum Islam. Berdasarkan analisis peneliti dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan syariat hukum Islam. Hal ini terlihat dari dalam pertimbangan hukumnya, bahwa majelis hakim secara sistematis mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum Islam dalam menemukan hukumnya.

Pada putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj dalam putusan ada beberapa faktor untuk menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Spesifiknya wali pemohon tetap menolak atas pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon lantaran perhitungan weton pemohon dengan calon suami pemohon tidak cocok, bahkan dari pihak orang tua wali calon suami pemohon sudah melakukan pendekatan kepada wali pemohon supaya merestui pernikahan tersebut. Faktor kedua, Pemohon dan calon suami pemohon telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan pernikahan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan atau acaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak ada halangan syar'i atau halangan hukum untuk menikah.

Atas dikabulkannya permohonan tersebut berarti Pengadilan Agama memutuskan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. hal ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang

Pencatatan Nikah. Yang kemudian hak kewaliannya akan dialihkan kepada wali hakim yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.¹¹

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 44/Pdt.P/2022/PA. Ngj Terhadap Permohonan Wali A'dhal Karena Weton Jawa Perspektif Hukum Islam

Sesuai dengan rumusan masalah tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap amar putusan permohonan wali adhol pada putusan No. 44/PDT.P/2022/PA.Ngj, maka pada sub bab ini akan dianalisis amar putusan yang telah menjadi kesepakatan majelis hakim dalam mengadili perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Nganjuk No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj peneliti akan menganalisis amar putusan permohonan wali adhal tersebut dengan lima prinsip umum maqashid syariah yaitu *hifzu ad-din* (menjaga agama), *hifzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-maal* (menjaga harta), *hifz al-'aql* (menjaga akal). Adapun amar putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan wali pemohon adalah wali adhal

¹¹ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA. Ngj., 8.

3. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.¹²

Atas dikabulkannya permohonan pemohon majelis hakim dalam menetapkan amar putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj telah sesuai dengan lima prinsip maqashid syariah. Adapun lima prinsip Maqashid syariah adalah sebagai berikut:

1. *Hifzu ad-din* atau menjaga agama

Islam mensyariatkan untuk melaksanakan kewajiban dan perintah agama agar eksistensi dari *hifz ad-din* atau memelihara agama dapat terjaga. Dalam hal ini pernikahan akan menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan dan akan menjunjung tinggi martabat manusia.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Nganjuk No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon telah baligh, berakal, muslim dan telah dewasa yaitu pemohon berumur 19 tahun dan calon suami pemohon berumur 26 tahun. Sehingga menurut Majelis Hakim antara keduanya sudah sekufu atau sepadan, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut pasal 8 Undang-Undang Pernikahan dan pasal 39

¹² Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj., 10.

Kompilasi Hukum Islam. Yang mencakup larangan menikah seperti adanya hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan. Dengan demikian perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim lantaran penolakan wali tidak berdasarkan hukum dan tidak adanya bukti. Dan apabila segera dilaksanakan pernikahan, maka dapat mengindahkan prinsip umum maqashid syariah yaitu *hifz ad-din*, sehingga dapat menyempurnakan pelaksanaan perintah agama serta merupakan bukti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan ajaran agamanya.

2. *Hifd An-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Hakim mengabulkan perkara ini dan menimbang bahwa apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan, maka eksistensi jiwa atau kesehatannya akan terancam dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang menurut hukum, seperti upaya kawin lari, upaya mencederai diri sendiri, bahkan upaya untuk bunuh diri. Sehingga dapat menimbulkan kemudharatan. Namun apabila pernikahan tersebut segera dilaksanakan dengan wali hakim, maka akan terpeliharannya prinsip *maqashid syariah* yaitu *Hifz an-nafs* atau menjaga jiwa.

Melakukan perawatan terhadap mental dan memastikan jika kebutuhan emosional terpenuhi termasuk langkah dalam menjaga jiwa. Pelaksanaan pernikahan salah satunya bertujuan untuk menjaga jiwa. Banyak sekali kasus-kasus terjadinya pembunuhan dikarenakan

tidak adanya restu untuk menikah, sehingga nyawa yang menjadi taruhannya.

3. *Hifz an-nasl* atau menjaga keturunan

Pemohon memohon untuk dikabulkannya perkara ini lantaran khawatir akan melakukan hal-hal yang menurut hukum dilarang seperti berzina. Majelis hakim mempertimbangkan dengan adanya ayah atau wali pemohon yang menghalangi pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki sekufu, baligh, muslim berakal dan telah dewasa atau cukup umur yaitu pemohon berumur 19 tahun dan calon suami pemohon berumur 26 tahun. Selain itu dalam mengabulkannya Majelis Hakim menempatkan sisi kemafsadahan yang akan timbul ketika permohonan ini ditolak. Yakni keyakinan Majelis Hakim mengenai ketakutan terjadinya kawin lari dan perzinaan lantaran hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terjalin kurang lebih selama 1 tahun. Sehingga dalam hal ini Majelis hakim mengabulkan perkara ini dan diselesaikan dengan wali hakim. Yang mana merupakan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip umum *maqashid syariah* yaitu *hifz an-nasl* atau menjaga keturunan.

Contoh *maqashid syariah* untuk menjaga keturunan adalah aturan terhadap pernikahan dan larangan terhadap zina serta perkawinan sedarah. Jiwa yang sehat akan mendorong kehidupan dan keturunan yang baik.

4. *Hifz al-maal* atau menjaga harta

Berdasarkan penetapan hakim dalam memutus perkara No.44/Pdt.P/2022/PA.Ngj bahwa hakim mengabulkan perkara ini karena calon suami pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tiap bulannya. Sehingga menurut penilaian hakim, calon suami pemohon sudah mapan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu dapat meringankan tanggungan nafkah orang tua terhadap pemohon. Dalam hal ini terpeliharanya prinsip *maqashid syariah* yaitu *hifz al-mal* (memelihara harta).

Contoh *hifz al-mal* dalam pernikahan yang dimaksud untuk memelihara harta. Khususnya agar manusia bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harta dalam Islam sangatlah penting karena sebagai sarana keberlangsungan kehidupan dan sebagai wadah mencari tabungan untuk kehidupan ukhrawi nanti.


5. *Hifz al-'aql* atau menjaga akal

Dengan penyelesaian perkara wali adhal dengan melangsungkan pernikahan melalui wali hakim, ditujukan untuk menghindari diri dari memikirkan hal yang berlebihan setres, merusak akal dan mental. Sehingga dapat menimbulkan kemudharatan, sebab akal yang sehat sebagai sarana untuk mengenal hal baik dan buruk.

Hifz Al-Aql atau menjaga akal dapat berarti bahwa pernikahan bermaksud untuk memelihara kecerdasan. Pernikahan dimaksudkan agar tiap individu bisa mengembangkan potensi kecerdasannya ke

tingkat yang lebih baik. Dalam contoh kasus yang terjadi saat ini banyak pemuda menjadi stres atau menjadi gila lantaran tidak mendapat restu atau dilarang untuk menikah.

Dari lima prinsip maqashid syariah tersebut dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam mengambil putusan selalu mengedepankan maqashid syariah atau tujuan dari penetapan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah memaparkan isi putusan, teori dan menganalisis kasus perkara permohonan penetapan wali adhal karena perhitungan weton jawa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No.44/Pdt.P/2022/PA.Ngj sangat mempertimbangkan hukum Islam, fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon berhak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon sebab wali nikah Pemohon telah Adhal atau enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami pemohon. Majelis hakim secara sistematis mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum Islam dalam menemukan hukumnya. Kemudian mencari pertimbangan dan dasar hukum yang relevan dengan penetapan perkara ini, lalu dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dalam penetapan wali adhal.
2. Amar putusan perkara No.44/Pdt.P/2022/PA.Ngj yang disahkan oleh majelis hakim sesuai dengan hukum Islam dalam asas lima prinsip umum maqashid syariah, yaitu hifzu ad-din (menjaga agama), hifzu an-nafs (menjaga jiwa), hifz an-nasl (menjaga keturunan), hifz al-maal (menjaga harta), hifz al-‘aql (menjaga akal). Hal ini terlihat dari bagaimana majelis hakim dalam mengambil putusan yang selalu mengedepankan maqashid syariah atau tujuan dari penetapan hukum.

B. Saran

Setelah kita perhatikan khusus di atas, ada beberapa saran-saran dari penulis Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran kepada semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini, diantaranya:

1. Kepada orang tua yang menjadi wali nikah diharapkan lebih mempertimbangkan kembali untuk tidak menghalangi atau menolak menjadi wali nikah bagi pernikahan anaknya, selama anak dan calon suaminya mempunyai niat baik untuk menikah dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syar'i. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah di dunia dan di akhirat.
2. Pemohon dan calon suami pemohon diharapkan dapat menggunakan alasan yang baik dan dapat memusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencari kesepakatan, sehingga tidak terjadinya perselisihan-perselisihan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2010.
- Ali, Zainudin. *HUKUM ISLAM Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1990.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *HUKUM PERKAWINAN*. Malang: UMM Pres. 2010.
- Ichsan, Mochammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya. 1990.
- Kusumastuti, Adhi dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Narbuko, Kholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Siyoto, Sandi. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres. 2010.

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Asith, Hilma Syita El. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal.'" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol 2(2). 2020. 89.
- Harahap, Khairul Fahmi. "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)." Vol 2. 2021. 299-309.
- Harjanto, Ikhsan. "Menurut Peraturan Mentri Agama No. 30." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol 1(2). 2019. 69-70.
- Hasan, Moh. "Problematika Wali nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal of Islamic Studies*. Vol 2. 2023. 36-49.
- Lelono, Joko dan Taufik Yahya. "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)." *Journal of Civil and Bussiness Law*. Vol 2(2). 2021. 314.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinn Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat Dan Ilmu Hukum*. Vol.2. 2020. 111.
- Nuridin, Abidin. "Tinjauan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol 1. 2022. 44.
- Qoharuddin, Moch. Aziz. "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan." Vol 4(2). 2018. 103.
- Rizaluddin, Farid. "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Vol 1. 2021. 143
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*. 2009. 117-120.
- Suherman dan Sri Yunarti. "Analisis Sosiologis Dan Yuridis Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1b." *Jurnal Studi Keislaman*. 120.

Refrensi Skripsi:

- Faza, Muhammad Idzhar. 2021. "Faktor Penyebab Wali Adhol Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung." Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hasanah, Isna Rofiatul. 2022. "Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Wali 'Adal Karena Larangan Adat Dan Kepercayaan Desa Banjarsem Kabupaten Blora (Studi Penetapan Nomor:493/Pdt.P/2020/PA. Bla)." Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hasbullah, Ahmad Nasir. 2023. "Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)." Skripsi. Institut Agama Islam Negri Ponorogo.
- Kholifah, Fajar Nur. 2019. "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adol Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)." Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Listiani, Nuriyandari. 2017. "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0057/Pdt.P/2016/PA.Smg Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik." Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Riza, Mahfud. 2018. "Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi. Institut Agama Islam Negri Metro Lampung.
- Sirajuddin. 2022. "Relevansi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Wali Adhal Dengan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Refrensi Lainnya:

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj.

Direktori Putusan Pengadilan Agama Nganjuk,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Wali%20adhol&cat=&tp=&court=401410PA790/401410PA790%20%20%20%20>

